

R^eplik

Tajam Beranalisa, Ungkap Realita



Putusan MK Terhadap Revisi UU KPK: Dilema dan Argumentasi

Laporan Utama

Revisi UU KPK: Awal Hingga Akhir

Liputan Khusus

Putusan MK Gagalkan Gugatan Revisi UU KPK



Salam semangat juang pers mahasiswa!

Revisi UU KPK telah menuai berbagai tanggapan dan polemik di masyarakat. Baik para pihak yang pro maupun kontra, keduanya sama-sama memiliki dasar argumentasi yang cukup kuat. Hal ini berujung pada permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali revisi UU KPK tersebut. Namun, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan uji formil dan mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap revisi UU KPK tersebut.

Sebagai Pers Mahasiswa Fakultas Hukum, hal tersebut tentu menarik untuk dibahas. Selain itu, adalah merupakan suatu kewajiban bagi Pers Mahasiswa untuk membuka wawasan dan memberikan sudut pandang baru kepada masyarakat luas terkait persoalan hukum tersebut. Melihat kenyataan tersebut, maka Replik Vol.2 ini akan mengangkat tema **“Putusan MK Terhadap Revisi UU KPK: Dilema dan Argumentasi”**. Dalam edisi ini, akan dibahas mengenai beberapa fakta mengenai Putusan MK terhadap Revisi UU KPK sekaligus memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat.

Tidak ada yang terlepas dari anugerah dan kasih Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Replik Vol.2 ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada reporter, artistik, dan seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kontribusinya dalam pembuatan Replik Vol.2. Sebagai penutup, selamat membaca liputan Replik Vol.2 yang mungkin masih jauh dari kata sempurna dan perlu dikritik dan saran dari kawan-kawan semua. Semoga dengan terbitnya Replik Vol.2 ini dapat memberikan pencerahan dan sudut pandang yang berbeda bagi pembaca sekalian.

Salam hangat,

***Redaktur Pelaksana Replik
Vanessa Kristina***

Struktur Organisasi

PEMIMPIN UMUM Taufik Hidayat

SEKRETARIS UMUM Alya Sani

BENDAHARA UMUM Syafira Qatrunnada

DEWAN REDAKSI Kornelius Yosua, Surya Inri Nuari, Yulia Andriyani, Stefani Yulindriani, Mario Julyano, Ayu Lestari, Amiruddin Nur Yusron, Anindhita Putri

PEMIMPIN REDAKSI Ayu Putri Sekarfajarwati

SEKRETARIS REDAKSI Novia Miftahir
Ramadani

REDAKTUR ARTISTIK Septi Herlina Putri

STAF Ema, Maulina, Qila, Vito

REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV Rayhan
'Aliy

STAF Witra, Kirby, Chaterine

REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH Bernika
Nadia Salsabila, Annasai Naura Vidya

REDAKTUR PELAKSANA JURNAL Anggi
Alawiyah

REDAKTUR PELAKSANA REPLIK Vanessa
Kristina

REDAKTUR PELAKSANA TABLOID Olvy
Nurendra Adrianto, Syafiratunazwa

REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE
Adri Miduk Morantha, Muhammad Ridho

REDAKTUR PELAKSANA BUKU Rindu
Pahlawati

PEMIMPIN PERUSAHAAN Febri Manista

MANAGER RUMAH TANGGA KEUANGAN
Faradisya Diandra

MANAGER IKLAN & PROMOSI Wardah
Salsabila

MANAGER PRODUKSI & DISTRIBUSI Aprisa
Tasyanda

STAF PERUSAHAAN Orlando, Rusydi, Hana,
Nora, Kxza, Maritza, Hatma, Bunga, Salfa,
Devania

PEMIMPIN LITBANG Nabilah Almaidah Deizi
KASUBDIV SURVEY & OLAH DATA

Muhammad Rakha Faras

KASUBDIV RISET & KAJIAN Erina Ananda

STAF LITBANG Yosua, Tania, Kerina, Bintang,
Digya, Sima, Sekar, Lery, Naufal, Dyandra,
Bima, Faroz, Sarah, Asri, Salwa, Pintaria, Brian

PEMIMPIN PSDM Febriani Dwi Saputri

STAF PSDM Adhandi, Adriel, Devara, Anggie,
Fita, Arya, Hanifatun, Kevin, Mutiara, Salma,
Tanti, Zahra, Dinaa, Vihazmi, Rasyid, Fikri,
Aisha, Febianti, Febrian, Alifannisa, Adrian,
Welly

PEMIMPIN HUMAS Leonard Marcel Akmal

KASUBDIV INTERNAL Nadia Putri Salsabila


KASUBDIV EKSTERNAL Mochammad Iqbal
Anwar

STAF HUMAS Pradella, Syifa, Ega, Harani,
Hafizah, Valen, Dina, Jofana, Risma, Febiyanti,
Vischa, Vionidya, Galuh, Rizqi, Ria, Alya

DAFTAR ISI

Laporan Utama	1
Revisi UU KPK: Dari Awal Hingga Akhir	
Liputan Khusus	5
Putusan MK Gagalkan Gugatan Revisi UU KPK	
Kupas Tuntas	7
KPK di Intervensi Ataukah KPK yang Terintervensi?	
Pro-Kontra	9
Revisi UU KPK, Upaya Memperbaiki atau Justru Mengebiri	
Sudut Pandang	11
Putusan MK Mengenai Revisi UU KPK: Sudah Adil atau Kompromistis?	
Angkat Suara	14
Suara Mahasiswa atas Putusan MK Terhadap <i>Judicial Review</i> UU KPK	
Pojok Fakultas	16
Jika Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Dilakukan	
Pojok Semarang	18
Perenovasian Kota Lama Semarang Menarik Banyak Wisatawan	
Infografis	20
Rangkuman Putusan MK	

Cover Design by Septi
Layouting by Septi, Ema,
Qila, Maulisna





REVISI UU KPK: DARI AWAL HINGGA AKHIR

Korupsi, kolusi, nepotisme. Tiga kata itu disuarakan oleh pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, pada Mei 1998. Presiden Republik Indonesia kala itu, Soeharto, dipaksa turun oleh mereka. Mereka menyebutkan rezim 32 tahun itu penuh dengan ketiganya, yang membuat rakyat Indonesia menderita. Mereka mengumandangkan reformasi; perubahan sistem pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia, pelaksanaan demokrasi, dan pemberantasan KKN.

Dua puluh dua tahun lamanya setelah para pemuda menyuarakan reformasi, ketiga hal tersebut masih dipertanyakan hingga sekarang, seperti sistem demokrasi yang selalu dimanfaatkan oleh para politikus, pelanggaran HAM yang terjadi di Papua atau kepada kaum LGBTQ+, dan kasus korupsi yang tak ada hentinya.

Setelah reformasi, sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh Negara untuk memecahkan ketiga isu tersebut. Dua di antaranya yaitu tentang demokrasi dan pelanggaran HAM, dilakukan dengan cara mengubah isi dari Undang-undang Dasar 1945, atau lebih dikenal dalam istilah hukum sebagai amandemen. Perbuatan amandemen inilah yang

menjamin hak berdemokrasi beserta hak-hak asasi lainnya yang dimiliki Warga Negara Indonesia. Tidak boleh ada satu pun tindakan yang dilakukan oleh penggerak negara yang melanggar hak tersebut, bahkan pembuatan undang-undang sekalipun.

Lain halnya dengan isu ketiga, yaitu korupsi. Di dalam UUD 1945, kata korupsi disebutkan dalam Pasal 7A dan pasal 7B. Keduanya mengenai tata cara pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden, dalam hal diduga melakukan tindak pidana korupsi penyuapan atau tindak pidana berat lainnya. Selain itu, korupsi tidak secara spesifik dikatakan, juga tidak disebutkan lembaga pemberantasannya.

Namun, dengan pemberantasan korupsi tidak secara terang-terangan dimasukkan ke dalam konstitusi tidak menjadikan pemberantasan korupsi dikesampingkan. Alih-alih memasukkan korupsi ke dalam UUD 1945, DPR pada waktu itu memilih untuk membuat Undang-undang yang berisi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu UU No. 31 tahun 1999. Di dalam Undang-Undang tersebutlah disebutkan apa itu korupsi, apa ancaman pidananya, apa tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi, peran serta masyarakat, dan lain sebagainya. Walaupun masih banyak cacatnya, setidaknya

Undang-Undang tersebut sudah bisa disebut sebagai perwujudan dari upaya negara melawan korupsi di Indonesia.

Tetapi hanya sampai di situ saja dirasa kurang cukup. Hukum itu hanya ada di atas kertas—hanya terlaksana apabila ditegakkan. Sekarang pertanyaannya adalah: siapa yang mau menegakkannya? Apabila kita menjawab kepolisian atau kejaksaan, institusi tersebut pun terkenal marak dengan kasus korupsi. Dirasa sulit untuk memberantas korupsi oleh institusi yang juga korup. Apalagi, kepolisian dan kejaksaan berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu Presiden. Apabila Presiden atau para pembantunya korupsi, dan penegakannya juga dilakukan oleh lembaga di bawah Presiden, gampang sekali bagi Presiden untuk menghentikan penyelidikannya. Ia tinggal mengganti bawahan saja dengan yang lebih menuruti kemauannya, dan dia bisa bebas dari tuntutan. Ini menandakan bahwa perlu suatu institusi independen, di luar kuasa lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang berfungsi untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana korupsi, agar pemberantasan korupsi bisa berjalan secara efisien.

Institusi independen tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita kenal sekarang. Institusi yang lebih dikenal dengan singkatannya yaitu KPK, telah menguak banyak kasus korupsi, yang setiap kali pasti mengisi halaman depan surat kabar.

KPK sendiri pertama kali disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perubahannya yaitu pada Pasal 43, disebutkan bahwa dalam waktu paling lambat dua tahun sejak Undang-undang mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan UU ini kemudian ditambahkan bahwa ia akan dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Itu bukan hanya janji palsu belaka, karena nyatanya setahun kemudian, dibentuklah UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekarang, kita tidak menyebutkan kata “Tindak Pidana”, sehingga langsung saja menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK.

Efektivitas dari lembaga independen itu bisa langsung kita lihat. Pada tahun 2020 saja sudah ada dua kasus yang melibatkan jabatan tinggi di pemerintahan, yaitu kasus dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Menteri Sosial pada waktu itu, Juliari P. Batubara, dan kasus jual-beli benih lobster, oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Keduanya adalah politikus, satu dari PDIP, satu lagi

dari Gerindra. Mereka berdua tak akan tertangkap apabila Presiden memegang kuasa atas pemberantasan korupsi dengan sepenuhnya.

Namun kondisi itu mungkin saja berubah dengan adanya perubahan UU KPK. Perubahan UU tersebut menuaikan banyak reaksi dari masyarakat. Mereka yang tidak setuju menyebutkan bahwa perubahan UU KPK adalah upaya pelemahan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Salah satunya adalah ketua Departemen Riset dan Publikasi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Riawan Tjandra. Dalam laporan dari gatra.com, perubahan UU KPK tersebut yang salah satunya menyebabkan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki risiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran, dan mutasi pegawai saat menjalankan tugas. Pegawai KPK akan berada di bawah kuasa lembaga eksekutif, dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, berpotensi menimbulkan pengurangan kinerja dari KPK.

Selain itu, munculnya Dewan Pengawas KPK juga menimbulkan polemik. Dari laporan Media Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Trisno Raharjo menyebutkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas atau Dewas KPK menyalahi Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi, yang diadopsi oleh Sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4, tertanggal 31 Oktober 2003. Beliau menyebutkan bahwa pemberian izin dari Dewas perihal penyadapan dan penggeledahan melanggar Pasal 50 Konvensi tersebut, karena seharusnya yang dapat memberikan izin adalah pengadilan.

Kalangan yang menolak perubahan UU KPK itu akhirnya menempuh jalur yang diberikan oleh hukum, yaitu melalui permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan tersebut sudah menghasilkan putusan MK, yaitu PMK No. 70/PUU-XVII/2019. Dalam amar putusannya, majelis menolak permohonan pemohon dalam pengujian formil, dan mengabulkan sebagian pengujian materiil.

Sebelum lebih lanjut membahas putusan MK tersebut, perlu untuk menggali kronologi perubahan UU KPK itu sendiri, dari tahap perencanaan sampai tahap pengesahan.

Dua media jurnalistik elektronik, detik.com dan kompas.com, sama-sama menyebutkan bahwa proses pembahasan revisi UU KPK, yang secara resmi disebut sebagai UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya memakan waktu 13 hari, dari awal rapat

paripurna pengesahan revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR, hingga disahkan sebagai Undang-undang.

Pada tanggal 5 September 2019, DPR menggelar rapat untuk mengesahkan revisi UU KPK sebagai RUU inisiatif DPR. Dari laporan detik.com, rapat paripurna tersebut hanya dihadiri oleh 70 orang anggota, dan seluruh anggota yang hadir menyetujui hal tersebut. Dicatat tidak ada satu fraksi pun yang menolak RUU tersebut, bahkan dari fraksi oposisi sekalipun. Tidak lama setelahnya, ketua KPK pada saat itu, Agus Rahardjo, menyatakan menolak RUU tersebut, dan mengatakan bahwa itu adalah upaya pelemahan KPK.

Lalu, pada 9 September 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima draf revisi UU KPK dari DPR. Tidak lama setelahnya yaitu pada tanggal 11 September 2019, Presiden Joko Widodo mengirim Surat Presiden, yang menyatakan bahwa ia setuju untuk membahas bersama dengan DPR perihal revisi UU KPK. Ia menunjuk Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin untuk membahas hal tersebut.

Besoknya, yaitu tanggal 12 September 2019, Yasonna bersama dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR menggelar rapat kerja bersama. Dalam rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto menyebutkan poin-poin revisi pada UU KPK. Poin tersebut itulah yang menjadi polemik, seperti yang telah disebutkan, di antaranya seperti pembentukan Dewan Pengawas, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum di bawah cabang eksekutif, sistem kepegawaian KPK yang menjadi ASN, dan pelaksanaan penyadapan.

Pada tanggal 13 September 2019, Presiden menggelar jumpa pers. Pada jumpa pers tersebut ia menyatakan sikap soal revisi UU KPK. Ia menyetujui sejumlah poin revisi, seperti penyadapan yang harus dengan izin dewan pengawas, kewenangan SP3 setelah 2 tahun, dan pegawai KPK menjadi ASN. Ia menolak empat poin, yaitu penyadapan dengan izin eksternal, penyelidikan dan penyidik KPK hanya dari kepolisian dan kejaksaan, penuntutan wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dikeluarkan dari KPK. Pada saat yang bersamaan hingga tanggal 16 September 2019, DPR bersama pemerintah melanjutkan rapat membahas revisi UU KPK, yang dilaksanakan secara tertutup. Sehingga, rapat bersama tersebut dilaksanakan secara terbuka hanya sekali.

Tanggal 16 September 2019 adalah hari rapat

terakhir pemerintah bersama Baleg untuk membahas revisi UU KPK ini. Rapat yang dimulai pukul 21.15 WIB berlangsung hanya beberapa jam, hingga sampai kepada kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk mengesahkan revisi UU KPK.

Besoknya, yaitu tanggal 17 September 2019, revisi UU KPK disahkan. Pada sidang paripurna yang dihadiri oleh 80 anggota DPR (dihitung secara manual, tercatat 289 yang hadir dan izin dari 560 anggota), dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, semua anggota secara bulat menyatakan setuju untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi undang-undang. Saat itu pula revisi UU KPK berlaku.

Mengenai UU 19/2019 atau Revisi UU KPK

Lalu, apa itu revisi UU KPK? Secara sederhana, revisi UU zKPK adalah pembaharuan dari UU KPK tahun 2002—sesuai dengan nama panjangnya. Revisi UU KPK pada pokoknya memiliki setidaknya tujuh perubahan terhadap UU KPK.

Yang pertama, secara eksplisit pada Pasal 1 perubahan UU KPK ini disebutkan bahwa KPK berada di dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Walaupun begitu, disebutkan pada pasal 3 bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

Yang kedua, adanya Dewan Pengawas. Dewan pengawas di dalam perubahan UU KPK disebutkan 31 kali, di antaranya pada Pasal 37A sampai pasal 37G tentang persyaratan dari Dewan Pengawas, dan pasal-pasal lain mengenai kewenangan Dewan Pengawas. Kewenangan yang paling disorot adalah pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Penyadapan itu pula yang menjadi poin ketiga dari perubahan UU KPK. Dalam UU tersebut tepatnya pada Pasal 12B, penyadapan dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas, yang dilakukan paling lama satu hari setelah permintaan diajukan. Lalu, setelah mendapatkan izin tertulis, penyadapan dilakukan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.

Setelah penyadapan, dilanjut dengan mekanisme penyitaan dan penggeledahan. Pada Pasal 47 ayat 1 dan 2, KPK dapat melakukan penyitaan dan penggeledahan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas, mirip dengan penyadapan. Sebelumnya, KPK tidak perlu izin kepada lembaga apa pun termasuk pengadilan negeri, asalkan jika ada bukti

permulaan yang cukup.

Lalu yang kelima adalah adanya mekanisme surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) oleh KPK. Pada Pasal 40, disebutkan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam waktu dua tahun.

Keenam, KPK wajib berkoordinasi dengan penegak hukum dalam hal pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal ini disebutkan dalam pasal 6 huruf b dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8.

Ketujuh, status kepegawaian KPK yang menjadi ASN dan tunduk pada UU ASN. Hal ini disebutkan pada Pasal 1 angka 6.

Setelah dikeluarkan Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019, seperti yang telah disebutkan di awal, ada beberapa perubahan secara materiil dalam revisi UU KPK. Dalam amar putusannya, terdapat 6 poin yang menyatakan bahwa beberapa isi dari UU tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik secara bersyarat maupun tidak.

Pertama, Pasal 1 ayat 3 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Kedua, Pasal 12B, Pasal 37B ayat 1 huruf b, dan Pasal 47 ayat 2 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun semua pasal adalah menyangkut pemberian izin secara tertulis oleh Dewan Pengawas. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, pemberian izin itu tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan *checks and balances*, mengingat Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum, dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum.

Ketiga, frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam pasal 12C ayat 2 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas.”

Lalu yang keempat, frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun”, dalam Pasal 40 ayat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPDP).”

Kelima, terhadap frasa “harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu” dalam Pasal 40 ayat 2 dinyatakan bertentangan dengan UUD, sepanjang tidak dimaknai “diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 hari kerja.”

Terakhir, frasa di dalam Pasal 47 ayat 1 yang menyatakan “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” tidak mempunyai kekuatan hukum, apabila tidak dimaknai “dengan memberitahukan dewan pengawas.”

Selain yang telah disebutkan, permohonan ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi, termasuk di dalamnya pengujian formil.

Mengapa isu ini masih hangat dan penting dibicarakan?

Putusan MK yang telah disebutkan tadi, masih menimbulkan pembicaraan di masyarakat. Memang putusan tersebut membuahkan hasil, yaitu kewenangan Dewan Pengawas yang sebagian besar, terutama dalam soal pemberian izin, dihilangkan. Tetapi, banyak juga yang menyesali dengan putusan majelis mengenai pengujian formil dari revisi UU KPK. Pengesahan UU KPK ini memang terbilang kilat, seperti yang telah disebutkan. Oleh karena putusan MK bersifat final, maka tidak ada upaya lagi yang dapat dilakukan oleh penentang revisi UU KPK ini perihal keabsahan prosedur pembentukan revisi UU KPK.

Sekarang, timbul pertanyaan-pertanyaan baru, seperti misalnya, apakah MK dapat selalu dipercaya sebagai lembaga independen, mengingat enam dari sembilan hakimnya dipilih oleh Presiden dan DPR? Apa dampak revisi UU KPK setelah dikeluarkannya putusan MK tersebut?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut haruslah dijawab. Sebagai pelaksanaan tuntutan reformasi, pemberantasan korupsi harus selalu menjadi isu nomor satu seluruh elemen masyarakat. Selain itu, dalam kajian mengenai MK dan juga KPK, kita akan lebih maju secara keilmuan, terutama dalam ilmu politik dan ilmu ketatanegaraan.

Penulis:
Witira Surawinata



PUTUSAN MK GAGALKAN GUGATAN REVISI UU KPK

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan terhadap tujuh perkara gugatan yang dilayangkan sejumlah pihak terkait revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang meliputi gugatan uji formil dan uji materiil. Dari total tujuh perkara yang dibacakan putusan pada Selasa (4/5), hakim MK hanya mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terkait penyadapan dan penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas (Dewas). Ketentuan itu diatur dalam Pasal 12 B, Pasal 37B Ayat 1 Huruf b, dan Pasal 47 Ayat 2 UU KPK Nomor 19/2019.

Adapun, perkara pertama yang ditolak adalah perkara nomor 79/PUU-XVII/2019. Permohonan uji formil yang diajukan oleh eks pimpinan KPK Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang. Kedua, hakim menolak permohonan uji formil dalam perkara 70/PUU-XVII/2019, namun mengabulkan sebagian pada uji materiil terhadap tiga pasal di UU KPK. Perkara ini diajukan Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali. Ketiga, permohonan uji formil dengan perkara nomor 71/PUU-XVII/2019, dan diajukan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Dalam perkara ini, hakim MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Selain itu, MK menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Keempat, MK menolak gugatan uji materiil dengan perkara nomor 77/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, Richardo Purba, Leonardo Satrio Wicaksono, dan Jultri Fernando Lumbantobing. Kelima, hakim juga menolak permohonan uji formil dengan nomor perkara 73/PUU-XVII/2019. Pemohon perkara ini adalah dua mahasiswa atas nama Ricki Martin Sidauruk dan Gregorianus Agung. Dalam amar putusannya, hakim menilai permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Keenam, hakim menolak permohonan uji formil dan materiil yang diajukan 22 advokat dengan nomor perkara 59/PUU-XVII/2019. Dalam amar putusannya, hakim menolak permohonan Pemohon IV dan Pemohon VII untuk seluruhnya. Lalu terakhir, MK menolak gugatan uji formil dan materiil dengan nomor perkara 62/PUU-

XVII/2019 yang diajukan pemohon tunggal atas nama Gregorius Yonathan Deowikaputra. Dalam perkara ini, hakim menolak keseluruhan permohonan baik materiil dan formil.

Penolakan MK didasarkan beberapa pertimbangan majelis hakim konstitusi dari berbagai dalil permohonan yang diajukan pemohon. Antara lain, mengenai UU KPK yang tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Polegnas) DPR. Mahkamah menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah juga membantah pernyataan terkait dalil tidak dilibatkannya aspirasi masyarakat dalam penyusunan UU KPK hasil revisi. Selain itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa pimpinan KPK sudah diajak untuk terlibat dalam pembahasan. Namun, terdapat fakta bahwa beberapa kali KPK menolak untuk menghadiri pembahasan perihal revisi UU KPK.

Sementara terkait dengan adanya berbagai macam penolakan dari kalangan masyarakat terkait pengesahan RUU KPK, Mahkamah menilai itu sebagai bagian kebebasan menyatakan pendapat karena kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang menolak tetapi juga yang mendukung. terkait dalil naskah akademik fiktif juga dinilai Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Begitu pula terkait dalil tidak kuorumnya pengesahan RUU KPK dalam rapat paripurna, yang dinilai Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Sedangkan, terkait Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani UU KPK hasil revisi, hal itu tidak bisa dijadikan tolak ukur terjadi pelanggaran formil. Sebab, meski tidak ditandatangani presiden, UU KPK tetap berlaku dengan sendirinya apabila dalam waktu 30 hari tidak ditandatangani. Dalam putusannya, MK juga memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU KPK yang diajukan oleh sejumlah akademisi. Mereka terdiri dari Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid, Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil, Direktur Pusat Studi HAM UII Yogyakarta Eko Riyadi, dan Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII Yogyakarta Ari Wibowo.

MK mengabulkan permohonan uji materil terkait Pasal 12B Ayat 1 UU KPK mengenai izin tertulis Dewan pengawas KPK dalam proses penyadapan. Hakim Konstitusi Aswanto mengatakan, kewenangan institusi penegak hukum tidak boleh diintervensi serta tidak boleh ada lembaga yang bersifat ekstra yudisial. Sebab, intervensi akan menjadi ancaman bagi independensi penegak hukum dan dapat melemahkan prinsip negara hukum. Menurut Aswanto, ketentuan mengenai izin tertulis Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan dapat mengesankan bahwa pimpinan KPK merupakan subordinat. Karenanya, MK menyatakan penyadapan tidak lagi memerlukan izin, namun pimpinan KPK hanya perlu memberitahukan informasi kepada Dewan Pengawas. "Mahkamah menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan Pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas yang mekanismenya akan dipertimbangkan bersama-sama," kata Aswanto.

Permohonan lainnya yakni mengenai izin terkait penggeledahan dan penyitaan dari Dewan Pengawas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU KPK. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menuturkan, penggeledahan dan penyitaan oleh KPK merupakan bagian dari tindakan pro justitia. Sedangkan, Dewan Pengawas tidak termasuk unsur aparat penegak hukum. Dengan demikian, ketentuan izin terkait penggeledahan dan penyitaan dari Dewan Pengawas KPK tidak tepat. "Frasa 'atas izin tertulis dari Dewan Pengawas' dalam Pasal 47 ayat (1) harus dimaknai menjadi 'dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas'," ucap Enny.

Permohonan lain yang dikabulkan MK yakni uji materil Pasal 1 angka 3 terkait penggunaan huruf kapital dalam frasa 'melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'. Pemohon menilai kata 'pencegahan' dan 'pemberantasan' seharusnya diawali huruf kapital. Sebab, penulisan dengan huruf kecil dinilai dapat mereduksi makna pemberantasan korupsi.

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, ditolaknya



uji formil UU KPK menegaskan revisi yang dilakukan oleh DPR sah secara formil dan materil. Tidak seperti yang dituduhkan oleh pegiat anti korupsi.

"Putusan MK tentang uji materi terhadap UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK yang dilakukan oleh berbagai warga negara seperti NGO, Akademisi serta eks komisioner KPK baik yang ditolak seluruhnya, maupun yang dikabulkan sebagian oleh MK memperjelas dan mempertegas bahwa revisi terhadap UU 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK adalah sah secara formil dan materil, tidak cacat prosedur seperti yang dituduhkan segelintir kelompok pegiat anti korupsi," ujar salah satu pengusul revisi UU KPK ini dalam keterangannya, Rabu (5/5).

Masinton menilai, putusan MK merupakan penyempurnaan tugas dan batasan kewenangan Dewan Pengawas KPK sebagai alat kelengkapan dalam kelembagaan KPK serta mekanisme penghentian kasus. Yang pada UU KPK lama tidak diatur mekanisme tersebut. "Adalah merupakan penyempurnaan tugas dan batasan kewenangan tentang Dewan Pengawas KPK sebagai alat kelengkapan dalam kelembagaan KPK. Terutama tentang mekanisme teknis penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Serta mekanisme waktu dalam penerbitan kasus yang akan dihentikan atau SP3," jelas Masinton.

Ia mengatakan, substansi penting revisi UU KPK tidak dihapuskan seperti keberadaan Dewan Pengawas, penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, serta penerbitan SP3 dan kepegawaian KPK menjadi ASN. Lebih lanjut, Masinton mengklaim semangat revisi UU KPK ini untuk kemajuan agenda pemberantasan korupsi.

"Semangat pembentuk UU (DPR RI bersama pemerintah) dalam melakukan revisi terhadap UU KPK adalah ditujukan untuk kemajuan agenda pemberantasan korupsi yang berpegang pada asas-asas penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan bermanfaat untuk kemajuan negara dan bangsa Indonesia," pungkasnya.

Penulis:
Ega Kustiarahma



KPK DI INTERVENSANSI ATAU KAH KPK YANG TERINTERVENSANSI?

“Dalam uji materiil, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.”. Kurang lebih begitulah ucapan yang dilontarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman seperti yang dipaparkan dalam siaran kanal youtube berita satunews.com. Berita tersebut menghebohkan jagat dunia maya pada Selasa (4/5/21). Ketua Mahkamah Konstitusi resmi menolak gugatan dengan sebagian uji materiil dan keseluruhan uji formil mengenai revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setidaknya ada delapan pasal yang dijadikan sebagai uji materiil, akan tetapi hanya lima pasal yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Peristiwa inilah yang dinamakan dengan “mengabulkan permohonan sebagian”. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan dalam benak masyarakat “mengapa hanya sebagian uji materiil saja yang diterima oleh mahkamah konstitusi?”. Berdasarkan pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian satu perkara yang dimohonkan oleh pemohon dengan beralasan menurut hukum. Hal ini pun yang menjadi latar belakang adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Lalu pasal mana saja yang diubah atas kehadiran keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut?”

Melihat pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PUU/XVII/2019 setidaknya ada beberapa pasal yang mengalami perubahan, pasal tersebut terdiri dari : Pasal 1 angka 3; Pasal 12B (merangkap

Pasal 12C); Pasal 37 ayat (1) huruf b; Pasal 40 ayat (1) dan (2); Pasal 47 ayat (2).

Dalam ke-enam pasal yang mengalami perubahan, masing-masing dari pasal tersebut tentunya memiliki substansi yang berbeda-beda namun saling berkaitan. Perubahan tersebut terdapat pada pasal 1 angka 3 mengenai dihilangkannya kata “pencegahan” dan dirasa tidak diperlukan kembali, karena pada Undang-Undang sebelum direvisi mengandung makna pencegahan akan tetapi setelah adanya pengajuan permohonan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ternyata kata “pencegahan” dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (sebelum di revisi) akan mengurangi makna yang sebenarnya, seakan-akan menggambarkan bahwa tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi hanya meliputi pencegahan saja. Nyatanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi penindakan serta segala tindakan yang bertujuan untuk mengamankan keuangan milik negara sebelum atau sesudah kegiatan diketahui.

Jika dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum di revisi memberikan kewenangan yang khusus kepada Dewan Pengawas untuk ikut andil dalam penindakan yang dilakukan oleh KPK, akan tetapi dalam Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki perubahan yang cukup signifikan selain pada makna pencegahan yang tertuang dalam Pasal 1 angka (3) terdapat pula revisi terbaru bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan adanya pembatalan kewenangan Dewan Pengawas dalam

izin penyadapan, pengeledehan juga penyitaan, akan tetapi kehadiran dari pembatasan kewenangan dewan pengawas ini dirasa tidak merubah eksistensi keanggotaan Dewan Pengawas ke arah yang lebih baik, tentunya hal ini pun didasari bahwa secara prinsip keberadaan Dewan Pengawas sudah tidak diperlukan lagi. Sebagian pasal yang memuat bahasan terkait dengan izin penyadapan, pemgeledahan, dan penyitaan dari Dewan Pengawas juga mengalami perubahan seperti pada pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) resmi dihapuskan dan dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga muatan dalam pasal tersebut tidak relevan untuk dipertahankan dan beralasan menurut hukum serta bersifat tidak mengikat.

Keefektifitasan Dewan Pengawas dalam pasal sebelumnya menyebabkan adanya perubahan kembali pada pasal 12C mengenai frasa “yang dipertanggung jawabkan kepada pengawas” pun mengalami penghapusan, yang awalnya pada undang-undang sebelumnya dewan pengawas berhak meminta pertanggungjawaban kepada tim penyadapan sebagaimana pada pasal 12 ayat (1) menjadi hanya sebatas pemberitahuan semata. Selain itu dalam undang-undang sebelum perubahan menimbulkan kontroversial yakni mengenai pasal 40 ayat (1) bahwa pemberian kewenangan untuk memberhentikan penyidikan/penuntutan bermakna kumulatif sehingga mengalami ketidakpastian hukum, hal ini karena tidak adanya tolak ukur mengenai “sejak kapan penghentian penyidikan/penuntutan tersebut dapat diberlakukan” apakah terhitung sejak penyidikan?ataukah sejak penuntutan? Oleh karenanya keberadaan pasal ini pun ditepis oleh Mahkamah Konstitusi selain karena beralasan menurut hukum ternyata keberadaan pasal ini bertolak belakang dari keberadaan pasal 40 ayat (4). Selain itu juga keberadaan pasal ini dianggap dapat menyebabkan adanya intervensi kepada KPK serta dalam pelaksanaannya KPK akan mengalami kurang hati-hatian dalam menyelesaikan sebuah perkara.

“Jadi apakah dewan pengawas pada KPK diperlukan?”

Kehadiran dewan pengawas pada diri KPK tentunya akan menimbulkan pro dan kontra bagi kalangan masyarakat. Di satu sisi keberadaan Dewan Pengawas setelah dikabulkannya uji materiil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PUU/XVII/2019 mengenai izin dari Dewan Pengawas secara eksplisit telah membuka peluang bahwasanya kewenangan dari Dewan Pengawas

semakin berkurang. Selain itu, keberadaan dewan pengawas pun pada dasarnya bukan aparat penegak hukum sehingga tidak memiliki kewenangan dalam hal *pro justicia*. Sedangkan, KPK memiliki kewenangan *pro justicia*. Kewenangan tersebut pun dianggap telah dengan prinsip *due process of law* yang tentunya tidak melanggar hak asasi manusia.

Meskipun pada prinsipnya KPK merupakan lembaga independen namun, keberadaan dewan pengawas sebagai kewajiban dari KPK untuk mendapatkan izin dalam penyadapan pun tidak dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk campur tangan oleh cabang kekuasaan apapun akan tetapi, hal ini berkaitan dengan system *check and balances* sebagai pengontrol atas segala tindakan yang dilakukan oleh KPK selain itu kuga, keberadaan dewan pengawas dapat menjadi langkah yang jitu untuk mewujudkan adanya transparansi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Terlepas dari pro dan kontra mengenai permohonan uji materiil yang secara keseluruhan membahas tentang keberadaan Dewan Pengawas tentunya belum tuntas sampai disini saja, karena perjuangan reformasi masih diwujudkan. Akan tetapi, semua orang berhak berpendapat dan berhak untuk mempertahankan pendapatnya yang terpenting ialah dalam mewujudkan demokrasi harus tetap menjunjung tinggi aspek persatuan.

Penulis:
Alifannisa

Revisi UU KPK, Upaya Memperbaiki atau Justru Mengebiri



Bagi masyarakat awam mungkin sebagian besar tidak mengetahui muatan dari UU KPK itu sendiri, UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut sebenarnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan terkait KPK. Di dalam UU ini mengatur mengenai posisi KPK diantara lembaga yang ada, kemudian juga mengatur mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPK. UU KPK ini sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan, tidak jarang perubahan-perubahan tersebut menuai berbagai macam tanggapan, baik itu positif maupun negatif dari masyarakat. Hingga saat ini revisi UU KPK ini masih tetap menjadi topik pembicaraan yang hangat, yang kemudian semakin membuat masyarakat berpikir seperti apa nantinya UU KPK tersebut.

Revisi UU KPK merupakan suatu hal yang telah lama menjadi perbincangan, hingga saat ini hal tersebut masih menimbulkan berbagai macam tanggapan yang dari masyarakat. Pada tanggal 4 Mei 2021 Hakim Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan mengenai beberapa perkara gugatan yang dilayangkan sejumlah pihak terkait revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang meliputi gugatan uji formiil dan uji materiil. Pengujian formiil undang-undang umumnya diartikan proses pembentukan undang-undang ada cacat prosedural karena tidak sesuai dengan asas dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika demikian,

undang-undang yang bersangkutan potensial diuji formiil di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Dalam uji materiil, objek pengujian adalah materi muatan undang-undang. Apabila nanti diputuskan bahwa pasal-pasal yang diuji inkonstitusional, maka pasal-pasal tersebut batal.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan uji formiil, namun mengabulkan sebagian beberapa permohonan pemohon terkait uji materiil terhadap Revisi UU KPK. Setidaknya ada tujuh perkara yang dibacakan putusan pada 4 Mei 2021. Lebih lengkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi menolak perkara nomor 79/PUU-XVII/2019. Permohonan uji formiil ini diajukan Pimpinan KPK Jilid IV Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif, Saut Situmorang dan 11 pemohon lainnya. Kemudian, pada perkara nomor 70/PUU-XVII/2019, Hakim menolak seluruh gugatan uji formiil. Namun, dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan materiil. Gugatan ini diajukan Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali. Selanjutnya permohonan uji formiil dengan perkara nomor 71/PUU-XVII/2019, dan diajukan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Dalam perkara ini, Hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Lalu Hakim juga menolak gugatan uji

materiil dengan perkara nomor 77/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar, Richardo Purba, Leonardo Satrio Wicaksono, dan Jultri Fernando Lumbantobing. Kemudian Hakim juga menolak permohonan uji formiil dan materiil yang diajukan 22 advokat dengan nomor perkara 59/PUU-XVII/2019. Dalam amar putusannya, hakim menolak permohonan Pemohon IV dan Pemohon VII untuk seluruhnya. Dan yang terakhir Hakim menolak gugatan uji formiil dan materiil dengan nomor perkara 62/PUU-XVII/2019 yang diajukan pemohon tunggal atas nama Gregorius Yonathan Deowikaputra. Dalam perkara ini, hakim menolak keseluruhan permohonan baik materiil dan formiil.

Pada putusan tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa Pasal 12 B, Pasal 37B Ayat 1 Huruf b, dan Pasal 47 Ayat 2 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat. Pasal 12B memuat ketentuan penyadapan harus dilakukan setelah izin tertulis Dewas KPK dan Pasal 37B Ayat 1 Huruf b soal tugas Dewas terkait izin penyadapan, penggeledahan serta penyitaan. Kemudian Hakim juga memutuskan bahwa frasa “dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas” dalam Pasal 12C bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sementara Pasal 12C UU KPK menyatakan bahwa penyadapan harus dipertanggungjawabkan ke Pimpinan dan Dewas KPK. Tapi putusan Hakim mengubah ketentuan tersebut menjadi, “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan ke pimpinan KPK dan diberitahukan ke Dewas paling lambat 14 hari kerja sejak penyadapan”.

Adanya Revisi UU KPK ini sebenarnya memiliki tujuan untuk memperkuat kedudukan KPK dan diperlukan untuk menjaga integritas KPK. Dimana dalam hal ini tujuan dari revisi UU tersebut bisa mengembalikan fungsi dari KPK menuju ke arah yang lebih baik nantinya, dan terus bisa menangani kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Penambahan Dewan Pengawas pada organ pemberantasan korupsi secara yuridis dinilai tidak bertentangan dengan kaidah hukum antikorupsi, serta bertujuan untuk menciptakan pola *check and balances* di tubuh KPK. Hal itu juga merupakan bagian dari kewajiban negara mengevaluasi dan meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Penempatan KPK pada rumpun eksekutif tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh manapun bagi KPK. Dan KPK tetap dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Dengan ditolaknya uji formiil berarti Revisi UU KPK tidak cacat prosedur.

Meski begitu Revisi UU KPK juga dinilai melemahkan kedudukan KPK dan menggerus independensi KPK, sehingga besar kemungkinan KPK dapat diintervensi. Selain itu revisi UU KPK dianggap memiliki kepentingan politik. Hal ini terjadi sebab revisi UU tersebut dilakukan dengan waktu yang sangat singkat, yakni hanya 14 hari kerja. Terlebih lagi perubahan ini tampak sengaja dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Singkatnya waktu pembentukan revisi UU tersebut jelas berpengaruh secara signifikan terhadap minimnya partisipasi masyarakat dan para *supporting system* yang ada baik dari sisi Presiden maupun DPR. Kemudian revisi UU KPK juga dianggap sejak awal tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019 namun tetap dipaksakan, hal ini seakan-akan mengebiri kedudukan KPK itu sendiri.

Melihat hal tersebut pada revisi UU KPK ini sebenarnya memiliki maksud dan tujuan tertentu, baik masyarakat dan pemerintah pastinya juga menginginkan yang terbaik dari adanya revisi pada UU tersebut. Terlebih lagi UU KPK ini sejatinya harus bisa membuat KPK memiliki kewenangan yang baik, serta nantinya bertugas untuk memberantas kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Adanya revisi UU KPK ini memang menimbulkan berbagai respon dari masyarakat, baik itu pro ataupun kontra. Namun meski begitu kita harus tetap percaya, bahwa suatu saat nanti Indonesia akan terbebas dari belenggu korupsi yang sampai kini masih menjadi budaya.

Penulis:
Kevin Indra Mulyana

Putusan MK Mengenai Revisi UU KPK: Sudah Adil atau Kompromistis?



Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU KPK menuai berbagai tanggapan. Ada pihak yang berpendapat bahwa putusan MK terlalu kompromistis, dan ada pula Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU KPK menuai berbagai tanggapan. Ada pihak yang berpendapat bahwa putusan MK terlalu kompromistis, dan ada pula pihak yang mengatakan MK sudah adil dalam keputusannya. Perlu diketahui, MK memang berhadapan pada dua tekanan, yaitu tekanan yang disuarakan oleh 72 guru besar yang menamakan diri sebagai Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia dan tekanan yang lain ialah di satu sisi MK harus menempatkan diri (aman) di bidang kekuasaan.

Dilansir dari kompas.tv (08/05/2021), sebenarnya terdapat beberapa gugatan uji formil maupun materiil yang diajukan ke MK. Namun, terdapat 2 (dua) gugatan yang dominan yaitu uji formil yang diajukan oleh eks pimpinan KPK Agus Rahardjo dan uji materiil yang diajukan oleh rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Uji formil UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) untuk Perkara Nomor

Situmorang, dkk tersebut ditolak oleh MK. Terhadap uji formil ini, sebanyak 8 Hakim Mahkamah Konstitusi sepakat untuk menolak, alasannya dikarenakan prosedur pembahasan revisi UU KPK sejalan dengan prinsip konstitusi.

Menariknya, tidak semua hakim satu suara. Terdapat Wahiduddin Adams yang melakukan dissenting opinion. 8 hakim lainnya seakan hanya mengamini saja kehendak Pemerintah dan DPR. Berbeda dengan Adams, ia melihat adanya pelanggaran konstitusi dalam pembahasan revisi UU KPK ini. Dilansir dari gatra.com (04/05/2021), Adams berpandangan beberapa perubahan dalam UU KPK secara a quo telah merombak postur, struktur, arsitektur, dan fungsi KPK secara fundamental. Di samping itu, dirinya juga menyoroti soal waktu penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang ia nilai tidak bisa diterima secara akal sehat. Dalam pendapatnya, Adams menulis, "Sulit bagi saya untuk menyimpulkan bahwa dalam RUU ini disiapkan oleh Presiden dalam waktu kurang 24 jam." Adams menyerukan agar pembahasan revisi UU KPK dapat diulang dengan cara yang lebih baik. Ia juga beropini, dengan tidak adanya tanda tangan

tirto.id (04/05/2021), menurutnya perubahan UU KPK dilakukan melalui minimnya partisipasi dan masukan masyarakat. Akan tetapi karena Adams hanya seorang diri maka ia kalah dengan 8 hakim konstitusi lainnya.

Dilansir dari new.hukumonline.com (07/05/2021), Laode M. Syarif menilai ditolaknya uji formil KPK dengan alasan yang sangat dibuat-buat. Dirinya mengaku hanya sedikit terhibur oleh dissenting opinion yang diajukan oleh Wahiduddin Adams. “Menurut saya alasan-alasan ditolaknya uji formil dalam pertimbangan disampaikan dengan alasan yang betul-betul dibuat-buat. Padahal, MK adalah anak kandung reformasi harus mensucikan dirinya dari membuat noda-noda hitam dalam sejarah konstitusi,” ujar Laode dalam diskusi daring bertemakan “Menyibak Putusan MK dalam Pengujian Formil dan Material Revisi UU KPK”, pada Kamis (06/05/2021).

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jember, Bivitri Susanti juga menilai putusan uji formil UU KPK yang telah ditolak menggunakan argumentasi yang begitu buruk dan sangat mengejutkan. Dalam pertimbangannya, tidak terdapat prinsip-prinsip dan asas-asas yang mendasar. “Ini menjadi seperti bayangan mengerikan, kita berharap ada check and balance dari yudikatif karena DPR semakin ugal-ugalan. Kami jadi mempertanyakan, hakim MK ini memahami prosedur pembentukan UU atau tidak. Kok bisa seminar dijadikan alasan pembentukan UU?” ujarnya, dilansir dari new.hukumonline.com (07/05/2021). Ia berpendapat bahwa putusan MK ini akan berbahaya bila beberapa hal berikut ini akan menjadi pertimbangan dalam putusan MK di masa depan,



diantaranya naskah akademik fiktif menjadi fiksi berarti karangan, lalu seminar dan diskusi yang tidak dilakukan dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 dianggap sebagai forum partisipasi sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011, pemohon tidak berhasil menghadirkan bukti mengenai kehadiran, penolakan dan demonstrasi tidak dianggap sebagai pertanda bahwa ada kerugian konstitusional disana.

Seperti yang sudah disinggung di awal, terdapat 72 guru besar atau Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia yang mengirimkan surat kepada MK. Meski tidak memiliki kewenangan, tetapi suara-suara kampus yang lama tidak terdengar atau tekanan dari kalangan akademisi ini terasa lebih punya otoritas moral untuk menyuarakan moral bangsa. Dilansir dari kompas.tv (08/05/2021), para guru besar seperti Prof. Dr. Emil Salim, Prof. Sulistyowati Irianto, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Frans Magnis Suseno, dan Prof. Sigit Riyanto tentunya adalah suara moral yang bersurat kepada MK, agar MK mengembalikan UU KPK kepada versi yang lama. Pada sisi lain, MK juga harus berdamai dan harus tetap mencoba melayani kekuasaan. Sebelumnya, DPR dan Pemerintah telah merevisi UU Mahkamah Konstitusi dan memperpanjang usia pensiun hakim konstitusi hingga usia 70 tahun.

Setelah MK mengalahkan uji formil, kemudian MK berkompromi dengan uji materiil. Pertama, dengan permintaan dari Rektor UII Yogyakarta maka MK mengabdikan mengenai penyadapan, penggeledahan, penyitaan tak perlu lagi izin dari Dewan Pengawas (Dewas). Pimpinan KPK hanya perlu lapor 14 hari setelah dilaksanakan. Hal ini merupakan sebuah kemajuan, MK mencoba mengoreksi soal kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin boleh tidaknya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, yang sedang ramai diperbincangkan juga yaitu terkait soal pegawai KPK dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Peralihan status pegawai KPK ke ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat sebagai ASN dengan alasan apapun. Di luar desain yang ditentukan UU, karena mereka sudah mengabdikan untuk KPK. Yang ketiga mengenai SP3. SP3 yang sudah digunakan oleh KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Sjamsul Nursalim, MK

penyidikan terhadap Sjamsul Nursalim, MK sekarang mengatakan bahwa itu adalah diskresional. Jadi, terserah kepada Pimpinan KPK sehingga tidak harus terpaku pada 2 tahun. Atau dengan kata lain jika ada kasus yang tak selesai dalam 2 tahun, KPK memiliki diskresi untuk dapat menghentikan atau menerbitkan SP3.

Lantas mengapa putusan MK disebut kompromistis? MK diminta untuk membatalkan seluruh undang-undang melalui uji formil, namun MK menolaknya. Akan tetapi, MK mengoreksi sejumlah pasal yang berkaitan dengan izin Dewas untuk penyadapan, penggeledahan dan penyitaan; peralihan status pegawai KPK ke ASN dan soal posisi SP3. Itulah kenyataannya, karena hukum tidak berada di ruang kosong. Sesuai dengan konstitusi dan UU, MK adalah independen. Putusannya final dan mengikat. Namun, realitas sosiologis menunjukkan Pemerintah dan DPR telah lebih dahulu menghadiahi MK masa pensiun yang panjang hingga 70 tahun. Para hakim konstitusi akan tetap aman sebagai hakim MK hingga 2024. Apakah itu mempengaruhi? hanya hakim MK yang bisa menjawabnya. Faktor kedua, MK dalam tekanan pendapat umum. Pendapat umum

direpresentasikan oleh 72 guru besar lintas perguruan tinggi. Otoritas guru besar adalah suara moral dari akademisi yang belakangan dikritik membisu. Surat 72 guru besar yang ditujukan kepada Ketua MK, meminta agar MK membatalkan revisi UU KPK, karena revisi UU KPK melemahkan KPK. Dua faktor sosiologis bisa saja mempengaruhi putusan MK. Tapi apakah benar mempengaruhinya? Hanya MK-lah yang tahu. Apapun, dalam sistem negara hukum demokratis, putusan MK harus dihormati, bersifat final, dan mengikat. Harapannya putusan MK yang final dan mengikat benar-benar tetap bisa menyuarakan tegaknya konstitusi dan berlanjutnya pemberantasan korupsi dalam KPK dengan desain yang baru.

Penulis:
Vihazmi Neyssa H.

Suara Mahasiswa Atas Putusan MK Terhadap Judicial Review UU KPK

Revisi UU KPK (UU 19/2019) memakan waktu yang cukup lama dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Setelah dilaksanakan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK), di antara tujuh putusan MK terhadap judicial review UU 19/2019, mayoritas amar putusan menolak atau tidak menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya. Hanya ada satu putusan yang menerima sebagian permohonan pemohon, yaitu putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut menyatakan sebagian pasal dalam UU a quo inkonstitusional dan mengubah sebagian bunyi pasal.

Apakah putusan MK terhadap judicial review UU 19/2019 sudah sesuai ekspektasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami telah mewawancarai beberapa mahasiswa S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2017-2020. Dalam wawancara tersebut, kami meminta pendapat, kritik dan sarannya atas putusan MK terhadap judicial review UU 19/2019.

Mutiara Amanda (2019) dan Yuliya Andriyani (2017) berpendapat bahwa KPK adalah lembaga yang independen. Pembentukan KPK yang independen ini berangkat dari kritik atas lemahnya kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan

hierarki eksekutif yang tentunya dapat diintervensi oleh lembaga eksekutif yang lebih tinggi.

Jeremy Fritz (2018) menyayangkan keberadaan revisi UU KPK yang mana pada saat pengesahan menimbulkan banyak polemik di tengah masyarakat. Adanya judicial review diharapkan dapat mengembalikan UU KPK sesuai dengan kodratnya. Walaupun ada sebagian permohonan yang dikabulkan, hal tersebut masih sangat jauh dari apa yang dicita-citakan dari KPK itu sendiri, utamanya dalam pemberantasan korupsi.

Muhammad Abiyyu (2019) berpendapat bahwa revisi UU KPK berlangsung kilat dan terburu-buru, sehingga tidak memenuhi kuorum pada saat rapat paripurna DPR ketika pengesahan revisi UU KPK. Uji formil dalam hal tersebut justru ditolak oleh MK secara keseluruhan. Padahal seharusnya revisi UU KPK dapat dibatalkan karena ada cacat formil. Muhammad Abiyyu menambahkan terkait dengan KPK yang dapat mengeluarkan SP3. Hal itu justru dapat mempersempit langkah KPK dalam pemberantasan korupsi itu sendiri. Mario Julyano (2017) menyoroti perihal status pegawai KPK yang menjadi aparatur sipil negara (ASN). Ia berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan kata independen



tertingginya ada pada Presiden. Sulit untuk bisa percaya bahwa KPK bisa berjalan lurus tanpa adanya intervensi. Selain itu, Maulidya Sa'ida (2020) juga menyayangkan bahwa revisi UU KPK ini dibuat dengan partisipasi masyarakat yang sangat minim.


Naufal Aziz (2020) sangat mengapresiasi pengabulan sebagian permohonan yang diajukan. Ia percaya bahwa para hakim MK memiliki integritas dalam membuat putusan tersebut. Ia berharap bahwa kedepannya KPK bisa lebih kuat lagi dan independen dalam pemberantasan korupsi, sehingga dapat memberantas tikus-tikus negara. Maulidya Sa'ida (2020) juga berharap agar kedepannya aspirasi masyarakat bisa lebih ditampung dalam pembentukan undang-undang. Para hakim MK diharapkan bisa menimbang berdasarkan keadilan

untuk masyarakat/ memutuskan tidak hanya atas konflik kepentingan semata. Mario Julyano berharap agar KPK tidak menyalahgunakan wewenang mengeluarkan SP3 dan DPR diharapkan untuk segera merancang kembali revisi UU KPK dengan arah yang lebih baik lagi.

Berdasarkan pendapat, kritik dan saran para mahasiswa FH Undip, dapat disimpulkan bahwa putusan MK terhadap judicial review UU 19/2019 belum sesuai ekspektasi.

Penulis:
Fikri Achmad Hasan

Jika Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Dilakukan



“memberontak” atau menyuarakan pendapatnya agar pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan. Mempelajari sesuatu tanpa berinteraksi dengan teman sebaya banyak membuat peserta didik jenuh hingga stress, mereka harus berkuat sendirian menghadapi sulitnya PJJ. Hingga akhirnya, melalui layar Youtube Kemendikbud, pemerintah mengeluarkan aturan terkait rencana tatap muka terbatas.

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri, setiap sekolah atau perguruan tinggi wajib memberikan layanan belajar tatap muka terbatas dengan

Kira-kira sudah genap satu tahun lebih, dunia masih dihantui oleh Corona Virus Disease-19 atau akrab dengan Covid-19 (virus Corona). Virus yang menimbulkan hancurnya tata perekonomian dunia karena masyarakat dipaksa untuk “memenjarai” dirinya secara mandiri sehingga tidak bisa bebas berinteraksi antarsatu dengan yang lain. Lucunya, masalah ini menimpa siapa saja tanpa memandang bulu. Petinggi negara, pejabat perusahaan besar, hingga buruh-buruh kecil juga ikut merasakan dampaknya. Perkembangan virus semakin banyak, bahkan hingga detik ini jenis varian baru justru membludak. Penderitaan yang tak habis-habis serta tak tahu kapan ujungnya membuat semua masyarakat kebingungan, tak terkecuali instansi pendidikan.

Pertengahan Maret 2020, terhitung sejak Negara Indonesia dinyatakan “darurat Covid-19”, seluruh peserta didik dari tingkat bawah hingga atas dibawah perintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terpaksa harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di rumah atau sistem daring. Genap satu tahun pula, gedung-gedung tinggi persekolahan dan perguruan tinggi tidak dihuni peserta didik seperti biasanya. Suasana tak lagi ricuh, melainkan sunyi senyap karena hanya dosen ataupun orang berkepentingan saja yang dapat datang ke sana. Namun, tidak sedikit peserta didik, baik dari tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, mulai

syarat seluruh pendidik dan tenaga kependidikan telah menerima vaksin Covid-19. Berita tersebut cukup memberikan “angin segar” bagi peserta didik yang menginginkan pembelajaran luring dan beberapa perguruan tinggi pun, termasuk Universitas Diponegoro, mulai bersiap-siap untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka ini pada tahun akademik yang akan datang.

Akan tetapi, banyak kontroversi yang muncul akibat pemberitaan ini. Sebagian orang menyetujui, tetapi tidak sedikit pula yang menolak keras. Salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Adrian Nailariq, ia menyatakan setuju apabila kebijakan tatap muka terbatas diterapkan karena dapat meningkatkan keefektifan belajar. Keefektifan belajar ini penting karena sektor pendidikan merupakan suatu investasi yang harus ditanamkan. Pemerintah mungkin harus meriset lebih jauh mengenai keefektifan belajar daring sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan.

Berbeda dengan Galung Tumanggor dan Bima Ginting, yang keduanya juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Undip, mereka berpendapat bahwa kebijakan ini akan riskan menimbulkan kenaikan kasus baru mengingat belum matangnya sarana-prasarana dari kampus dan pemerintah daerah tempat perguruan tinggi bernaung, protokol kesehatan yang disuarakan dapat tidak

dilaksanakan karena antar peserta didik tentu akan bertemu diluar kampus untuk sekedar berkumpul atau sebagainya.

Hal ini sependapat dengan salah satu dosen yang mengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dr. Aju Putrijanti, S.H. M.Hum., bahwa kebijakan ini sepatutnya dipersiapkan secara lengkap, mulai dari protokol kesehatan hingga hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan penghuni perguruan tinggi. “Kita harus mengingat bahwa virus ini semakin berkembang dan mudah penyebarluasnya. Kebijakan ini sebaiknya tetap tidak dilaksanakan untuk semester depan mengingat dapat menimbulkan *cluster* baru dan memberikan bahaya yang lebih besar bagi orang lain,” tambah Bu Aju pada 24 Mei 2021 ketika dihubungi melalui pesan Whatsapp.

Pendapat ini mewakili sebagian kecil masyarakat dalam memandang pembelajaran tatap muka terbatas. Apabila melihat dari kacamata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kebijakan tersebut sejalan dengan akselerasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Selain itu pun, orang tua bebas memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran secara daring atau luring. Menteri pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim menegaskan dalam *platform* Sekretariat

Kabinet Republik Indonesia, satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa (*checklist*) sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas selambat-lambatnya tahun ajaran dan tahun akademik baru. Pembelajaran tatap muka terbatas dapat dikombinasikan dengan PJJ agar kesehatan dan keselamatan warga pendidikan dapat terus menjadi prioritas.

Tidak dapat dipungkiri jika kebijakan ini memberikan keuntungan sekaligus kekurangan. Dengan demikian, perlunya persiapan matang mengenai penyusunan aturan yang jelas serta mengikat agar apabila kebijakan tatap muka terbatas diberlakukan, tidak menjadi *boomerang* bagi Negara Indonesia itu sendiri. Dukungan atau saling bahu-membahu antar masyarakat dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 juga diperlukan agar seiring berjalannya waktu, kita dapat beraktivitas seperti biasanya, berinteraksi, dan bertemu dengan bebas tanpa harus mengenakan masker medis atau perasaan takut tertular lagi.

Penulis:
Chaterine Rugun

Perenovasian Kota Lama Semarang Menarik Banyak Wisatawan

Kota lama Semarang adalah tempat bersejarah yang berisi bangunan-bangunan lama peninggalan kolonial Belanda. Terdapat beberapa bangunan ikonik seperti Gereja Blenduk, Pabrik Rokok, Gedung Srigunting, dan Gedung Multiguna.

Bangunan dengan design ala Belanda yang kokoh dan menawan menarik wisatawan dari dalam maupun luar kota Semarang. Menengok peluang tersebut, Pemerintah Kota Semarang memperbaiki sarana dan prasana yang ada di Kota Lama Semarang, mulai dari perbaikan jalan, saluran air jalan untuk mengurangi banjir dan rob, spot – spot foto seperti sepeda dan becak tua, juga lampu jalan yang di design estetik sesuai dengan bangunan – bangunan kota lama.

Perenovasian yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk kota lama membuat para investor berbondong – bondong untuk membangun tempat makan, coffee shop, dan museum. Hal ini membuat Kota Lama Semarang lebih menarik banyak wisatawan, sekarang tiap harinya Kota Lama Semarang dipenuhi banyak wisatawan untuk menghabiskan waktu berlibur, dan berfoto - foto.

Beberapa tempat baru di Kota Lama Semarang antara lain :

1. Museum 3D Kota Lama.



3. Marabunta Resto and Bar.



2. Spigel Bar and Resto.



4. Starbucks Kota Lama



5. Holy Wings



Kota Lama Semarang yang mendapatkan wajah baru tentunya menuai beragam tanggapan dari publik. Adapun Ryan, seorang wisatawan Kota Lama Semarang, memberikan pendapatnya terhadap keadaan Kota Lama Semarang. “Tempatnya nyaman tapi cukup ramai, jadi kita harus tetap memperhatikan standard protokol kesehatan yang ada seperti menggunakan masker, social distancing dan mencuci tangan,” Ucap Ryan. “Suasannya ramai, nyaman, dan modern, tapi kita dapat menikmati suasana zaman dahulu dengan dikelilingi dengan bangunan-bangunan bersejarah.”

Selain Ryan, Filbert yang juga merupakan wisatawan Kota Lama Semarang juga memberikan tanggapan baik mengenai suasana Kota Lama Semarang. “Tempatnya bersih tidak ada penjual kaki lima terlihat seperti negara maju,” Jelas Filbert. “Suasannya serasa seperti saat zaman penjajahan karena masih banyak bangunan-bangunan tua yang didirikan oleh Belanda. Dengan itu kita tidak lupa akan masa-masa kolonialisme Belanda.”

Selain mengomentari keadaan serta suasana mereka juga memberi tutorial mengenai cara masuk ke dalam Kota Lama Semarang.

“Berhubung tempat wisata ini terbuka untuk umum tidak di pungut biaya apapun, jadi kita hanya perlu media transport untuk mencapai tempat ini seperti naik mobil, motor kendaraan umum sepeda ataupun jalan kaki,” jelas Ryan.

“Masuknya mudah tapi kita harus memperispakan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, social distancing dan mencuci tangan,” ujar Filbert.

***Penulis:
Enrico Kirby Wijaya***

Rangkuman Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terdiri dari:

3 Perkara yang Tak Diterima :

- Perkara nomor 71/PUU-XVII/2019
- Perkara nomor 77/PUU-XVII/2019
- Perkara nomor 59/PUU-XVII/2019

3 Perkara yang Ditolak :

- Perkara nomor 79/PUU-XVII/2019
- Perkara nomor 73/PUU-XVII/201
- Perkara nomor 62/PUU-XVII/2019

1 Perkara yang Dikabulkan Sebagaimana :

- Perkara nomor 79/PUU-XVII/2019



MK tidak dapat menerima permohonan ini terkait dengan inkonstitusional norma pada Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 37 Ayat (1) huruf b, Pasal 40, dan Pasal 47. Selain itu, MK menilai bahwa terdapat cacat formil atau *error of objecto*, para pemohon menyatakan UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai UU Perubahan Kedua atas UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, padahal UU No.16 Tahun 2019 merupakan UU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019


*Tak Diterima



PERKARA Nomor 59/PUU-XVII/2019

*Tak Diterima

MK menyatakan aspek formil mengenai penyusunan UU KPK yang seharusnya berpedoman pada UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dalam aspek materil, yaitu mempermasalahkan Pasal 21 ayat (1) huruf a mengenai adanya Dewan Pengawas (Dewas) KPK berpotensi mengurangi independensi KPK dan dapat melemahkan kewenangan KPK maka permohonan para pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima.




MK menyatakan permohonan yang berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pada Pasal 12B Ayat (1), Pasal 12B Ayat (2), Pasal 12B Ayat (3), Pasal 12b Ayat (4), Pasal 37B Ayat (1) huruf b, Pasal 47 Ayat (1), Pasal 47 Ayat (2) UU KPK merupakan kehilangan objek.

PERKARA Nomor 79/PUU-XVII/2019

*Tak Diterima

Sedangkan inkonstitusionalitas norma pada Pasal 69A Ayat (1) dan Pasal 69A Ayat (4) UU KPK dinyatakan kabur dan Pasal 51A Ayat (5), Pasal 57 Ayat (3) UU MK, Pasal 10 Ayat (1) huruf d dan Pasal 23 Ayat (1) huruf b UU 12/2011 merupakan tidak beralasan menurut hukum.



MK menolak permohonan untuk seluruhnya karena pemohon yang menyebutkan UU KPK tidak melalui progrenas dan terjadi penyelundupan hukum sehingga tidak beralasan menurut hukum, padahal RUU tersebut telah terdaftar berulang kali dalam prolegnas prioritas. MK juga menyatakan bahwa pembentukan UU KPK telah sesuai prosedur sehingga menyatakan draf naskah akademik UU KPK fiktif. Pengesahan UU KPK di DPR menurut pemohon juga tidak memenuhi korum, namun MK menilai pemohon tidak dapat membuktikannya.



PERKARA NOMOR 79/PUU- XVII/2019

*Ditolak

/PUU-XVII/2019

MK mempertimbangkan norma Pasal 43 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2019 memberikan pembatasan bahwa penyelidik KPK hanya dapat berasal dari apa yang tertera dalam pasal tersebut. Hal tersebut menegaskan bahwa penyelidik KPK tidak dapat diisi dari lembaga/instansi diluar sebagaimana ditentukan pasal tersebut. Dengan demikian, apa yang dikehendaki oleh para pemohon, penyelidik KPK seolah-olah dapat direkrut dari khalayak umum hanya sepanjang memenuhi ketentuan pasal tersebut adalah dalil yang tidak berdasar.



Perkara Nomor 73

*Ditolak

Hakim menolak permohonan sebab tidak beralasan menurut hukum.

Permasalahan konstitusionalitas MK yaitu kata "dapat" dalam Pasal 43 Ayat (1) UU 19 Tahun 2019. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* UU No.19 Tahun 2019 merupakan *lex specialis* dari Pasal 1 angka 4 KUHP.



PERKARA

Nomor 62/PUU-XVII/2019

*Ditolak

MK menolak gugatan materill dan formil yang mempermasalahkan pembentukan UU KPK terhadap UUD 1945. Sedangkan pada pengujian materill mempermasalahkan mengenai materi muatan Pasal 11 Ayat (1) huruf a sepanjang mengenai frasa "dan/atau" dan Pasal 29 huruf e pada UU KPK terhadap UUD 1945. Maka hakim menolak keseluruhan permohonan baik materill dan formil




PERKARA

Nomor 70/PUU-XVII/2019

*Dikabulkan sebagian

MK menolak uji formil perkara ini, namun mengabulkan sebagian pada uji formil 3 Pasal di UU KPK yaitu Pasal 12 B, Pasal 37B Ayat (1) Huruf b, dan Pasal 47 Ayat (1) UU KPK Nomor 19/2019 tentang penyadapan dan pengegedahan harus seizin Dewas. Dalam hal ini, MK menilai bahwa ketiga Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, dimana terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh KPK sebagai badan yang independen tidak boleh diintervensi oleh badan manapun dan tidak boleh ada lembaga yang bersifat ekstra yudisial.



**WHAT'S
WRONG** with **KPK** 

LPMGEMAKEADILAN

aktif, dinamis, kritis

Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Lt.3
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang
Kota Semarang, Jawa Tengah
50271

